

Belanja Hibah - Ketua Lembaga Antikorupsi Kabupaten Wajo Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp50 Juta



Sumber gambar: <https://regional.kompas.com/read/2024/02/02/064250178/ketua-lembaga-antikorupsi-kabupaten-wajo-ditetapkan-tersangka-dugaan>

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel), menetapkan Ketua Ormas Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Wajo berinisial M sebagai tersangka dugaan kasus korupsi penyalahgunaan dana hibah Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2021. Kepala Seksi Intelijen Kejari Wajo, Saifullah, mengatakan, Kejari Wajo menetapkan M sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti yang sah. M ditetapkan tersangka pada Selasa (30/1/2024).

Saifullah mengatakan, pada tahun 2021 tersangka mengajukan proposal dana hibah ke Pemkab Wajo sebesar Rp200 juta. Namun hanya disetujui sebesar Rp50 juta.

"Proposalnya Rp200 juta, disetujui Pemkab Wajo untuk dana hibah Rp50 juta. Kemudian tersangka tidak pernah ada pertanggungjawaban kegiatannya," katanya.

Saifullah menambahkan, Pemkab Wajo kemudian melakukan penyelidikan terhadap penggunaan dana hibah tersebut. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp50 juta.

"APIP menemukan ada kerugian negara sebesar Rp50 juta. Pihak APIP sudah menyampaikan untuk melakukan pengembalian tetapi tidak ada iktikad baik dari tersangka," jelasnya.

"Tim penyidik telah memiliki alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP untuk menetapkan saudara M selaku Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo sebagai tersangka," ucap Saifullah keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com, Kamis (1/2/2024). Saifullah menyatakan, penetapan M

sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Wajo Nomor:03/P.4.19/Fd.1/01/2024 tanggal 30 Januari 2024.

"Bahwa tersangka M disangka melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ujarnya.

Selanjutnya, kata Saifullah, setelah ditetapkan sebagai tersangka, tim penyidik kemudian melakukan penahanan terhadap tersangka M.

"Ditahan untuk 20 hari ke depan di Rutan Kelas II B Sengkang," tuturnya. Dia menambahkan, adapun alasan penahanan terhadap tersangka pertama alasan subyektif berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

"Yaitu dalam hal kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak barang bukti atau menghilangkan barangbukti dan/atau mengulangi tindak pidana," jelasnya.

Kedua alasan obyektif, berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP yaitu tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

"Akibat perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo Nomor:700.01.2.1/213.1/DH/V/Itda tanggal 22 Desember 2023," pungkias dia

Sumber berita:

1. <https://regional.kompas.com/read/2024/02/02/064250178/ketua-lembaga-antikorupsi-kabupaten-wajo-ditetapkan-terseangka-dugaan> 2 Februari 2024
2. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7173938/oknum-ketua-lsm-di-wajo-jadi-terseangka-korupsi-dana-hibah-rp-50-juta> 2 Februari 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 62 yang menyatakan:
 - (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/Siti Disyacitta Nastiti

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
 - (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
 - (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.